

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya media massa dan pers di Indonesia saat ini dapat dikatakan cukup pesat. *Hootsuite Indonesian Digital Report* dalam hasil risetnya memaparkan bahwa pengguna media massa pada 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 150 juta pengguna dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 175,4 juta pengguna. Kemudahan dan keterbukaan akses yang luas terhadap informasi publik menjadi salah satu pengaruh yang mendasari pesatnya perkembangan media massa dan pers. Melansir dari laman VOA Indonesia, seorang guru besar media dan hubungan publik dan hubungan internasional sekaligus direktur *Institute for Public Diplomacy and Global Communication* di George Washington University, Janet Steele Ph.D mengatakan bahwa hampir seperempat abad, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam kebebasan pers dibandingkan masa sebelum reformasi. Sedangkan Aat Surya, Konsultan Komunikasi dan Instruktur *Public Speaking* yang juga Asesor Uji Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia mengatakan bahwa perkembangan media massa saat ini seakan berlomba bersamaan dengan naiknya jumlah partai politik baru dan keduanya menjadi ekspresi serta bukti hadirnya kebebasan pers dan demokrasi di tanah air. Sementara, beberapa tahun terakhir media khususnya online ikut berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia karena kemajuan teknologi informasi. Selain itu, negara pun turut menjamin kebebasan berekspresi

dan berpendapat setiap warga negaranya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Wahyudin, 2019, p. 5)

Seiring pengaruh tuntutan zaman, menjadikan masyarakat semakin selalu haus dan bergantung pada informasi. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Lokadata dalam hasil surveinya menjelaskan bahwa pembaca terbanyak berita online merupakan masyarakat yang berada di daerah perkotaan (74,7 persen) dengan kisaran usia 26-56 tahun (44,61 persen). Zaman digital seperti saat ini, menyebabkan penyebaran informasi di masyarakat menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Faktor inilah yang juga mendasari pesatnya perkembangan media massa dan pers Indonesia. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 47.000 media massa yang terbagi menjadi empat yakni media cetak, radio, televisi, dan media online. Dari puluhan ribu jumlah tersebut, media online menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 43.803 yang memiliki presentase 92 persen (Loisa et al., 2019, p. 2).

Di masa sekarang ini, pers di Indonesia dapat dikatakan sudah memiliki kebebasan yang cukup luas dibandingkan dengan masa Orde Baru. Menilik sedikit saja sejarah pers saat Orde Baru, bahwa pada masa itu pers tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai kontrol sosial. Hal itu dikarenakan, pada masa Orde Baru pemerintah sangat menutup diri terhadap kritik, perbedaan pandangan, bahkan intervensi dari pihak manapun selain pemerintah itu sendiri. Banyaknya

pembredelan dan penutupan izin sejumlah media yang tidak sejalan dengan pemerintah terjadi di Indonesia. Media justru dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pemerintah sendiri (Hakim, 2013, p.3-4).

Lahirnya reformasi membuat pers dapat menghirup udara yang lebih segar untuk merasakan kebebasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pers di Indonesia saat ini dilindungi oleh undang-undang pokok pers yang menjadi payung hukum bagi pers sendiri. Hasil Laporan Tahunan AJI 2020 mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi jaminan kemerdekaan bagi para jurnalis dan pekerja media untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen dan bertanggungjawab. Pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Samsuri, 2013, p. 319). Lahirnya undang-undang tentang Pers ini menjadi tonggak yang menandakan bahwa pers memiliki kebebasan yang dilindungi.


Selama 21 tahun lahirnya kebebasan pers berdiri sejak 1999 sampai 2020, kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media masih terus terjadi dan bahkan meningkat, sehingga menghambat kerja para jurnalis untuk menyuguhkan kebenaran kepada masyarakat. Pada kenyataannya, UU tentang Pers ternyata belum bisa sepenuhnya menghentikan kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis dan pekerja

media di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh salah satu narasumber yakni Koordinator Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim, dalam forum diskusi online pada kanal youtube AJI Indonesia dengan tema '21 Tahun Undang-undang Pers : Potret Pers Indonesia Pasca Reformasi'. Menurut Dewan Pers, kekerasan terhadap jurnalis dikatakan sebagai kekerasan yang menimpa seorang jurnalis yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik yang di produksinya.

Reporters Without Borders sebagai organisasi non pemerintah internasional yang melakukan penelitian tentang kebebasan pers, mengatakan dalam hasil risetnya bahwa Indonesia menduduki angka ke 119 indeks kebebasan pers dunia (<https://rsf.org/en>). Menurutnya, masih terdapat pembatasan akses media, intimidasi pers, penyalahgunaan kelompok agama yang mengancam hak media untuk memberikan informasi, dan ancaman undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap para jurnalis yang sedang melaksanakan tugasnya. Sekitar 17.000 jumlah jurnalis yang tersertifikasi kompetensi oleh Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa sejak lima tahun terakhir, setidaknya terdapat 353 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2020. Bentuk kekerasan yang dialami beragam, mulai dari kekerasan fisik, perusakan alat, ancaman teror hingga perilaku doxing atau penyebaran informasi pribadi di media sosial (Manan, 2020, p. 33).

Beralih ke sumber data lain yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam Laporan Tahunan 2019 dengan tema '20 Tahun UU Pers : Menagih Janji Perlindungan' mencatat bahwa pada tahun 2019, kasus kekerasan yang menimpa

jurnalis di Indonesia semakin banyak sehingga ruang untuk menuangkan ekspresi semakin sempit dan sulit dalam melakukan pergerakan. Pernyataan tersebut disimpulkan karena banyaknya laporan kepada pihak LBH Pers terkait kekerasan jurnalis tersebut. LBH Pers mencatat kasus terlapor sejak lima tahun terakhir (2016-2020) telah terjadi sebanyak 366 kasus kekerasan yang dialami para jurnalis dan pekerja media di Indonesia.



Grafik 1.1 : Grafik kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2016 sampai 2020.

(Sumber, Laporan Tahunan LBH Pers 2016 sampai 2020).

Dari akumulasi data yang ada mengenai kekerasan yang menimpa jurnalis, penulis tertarik untuk melakukan analisis isi pada berita kasus kekerasan terhadap jurnalis periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Periode tersebut penulis ambil atas dasar data yang diambil dari Laporan Tahunan LBH Pers bahwa pada dua tahun terakhir telah terjadi isu demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang menyebabkan ricuhnya masyarakat yang berdampak pula pada keselamatan para jurnalis saat

menjalankan tugasnya. Beberapa isu yang terjadi yakni demonstrasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden, demonstrasi pelemahan KPK, demonstrasi penolakan RUU dan demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan lain-lain. Pada tahun 2019 dan 2020 LBH Pers juga mencatat telah terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 79 kasus pada 2019 dan meningkat untuk tahun 2020 sebesar 32 persen dengan jumlah 117 kasus (LBH, 2020, p. 7). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kasus kekerasan yang menimpa jurnalis justru menjadi momok yang serius bagi kinerja jurnalis itu sendiri dan merampas kebebasan pers (Wahyudin, 2019, p. 17).

Analisis isi ini akan dilakukan pada dua portal berita online yang telah penulis tentukan yakni Tempo.co dan Tirto.id. Tempo.co merupakan salah satu portal berita online terpopuler di Indonesia yang hadir sejak tahun 1995 (Roshali, 2020, p. 3). Sejak pemerintahan orde baru, Tempo dianggap sebagai media yang terlalu tajam dalam melakukan kritik terhadap pemerintah. Beberapa kali pembredelan terjadi, yang pertama adalah tahun 1982. Pembredelan tersebut bertujuan karena berita-berita yang dipublikasikan oleh Tempo dirasa mengancam pemerintahan serta dianggap tajam dan pedas. Namun seiring berjalannya waktu, Tempo justru menjadi media yang lebih kuat, independen, dan terpercaya (Burhan, 2020, p. 31).

Aplikasi Tempo.co pernah meraih Silver Award pada kategori *The Best Mobile Award* 2011 dari Asia Digital Media Award dan pernah menjadi juara dunia dalam kompetisi hackathon media yang diselenggarakan oleh asosiasi *Global Editors Network* pada 2016 di Wina, Austria. Disamping beberapa penghargaan

yang pernah diraihinya, Tempo sebagai salah satu pioner portal berita online di Indonesia juga hadir dengan menyajikan jurnalisme data dalam proses melakukan investigasi. Jurnalisme data memberi peluang yang lebih banyak dalam proses investigasi karena dapat menguatkan fakta dalam sebuah berita (Asprilla & Maharani, 2019, p. 214). Penyajian jurnalisme data yang valid oleh Tempo dikuatkan lagi dengan adanya Tempo Institute yang merupakan bagian dari Tempo Inti Media Group yang berfokus pada pengembangan kualitas jurnalistik, media, dan komunikasi yang telah berdiri sejak Mei 2009. Ini merupakan wadah yang disediakan oleh Tempo bagi siapapun yang ingin mempelajari berbagai macam kegiatan jurnalistik untuk mendapatkan ilmu dengan pelatihan berbayar salah satunya kelas jurnalisme data (<https://blog.tempoinstitute.com/>).

Sedangkan Tirto.id merupakan portal berita online Indonesia yang berdiri sejak 2016 dengan menghadirkan data, validitas data, keakuratan data, hingga pemberian data secara subjektif untuk pembaca dan memiliki keseimbangan data (*cover both side*) (<https://tirto.id/>). Pada perkembangannya, Tirto memilih melangkah untuk menjadi media yang mengedepankan jurnalisme presisi atau data. Portal berita online ini pula dilengkapi dengan hasil analisis ratusan media massa seluruh Indonesia yang disaring dalam bentuk timeter pada kasus yang dibahas dalam tiap laporan mendalamnya. Tidak melulu dengan tulisan yang panjang, Tirto sering pula menyajikannya dengan data yang berbentuk foto, rekaman peristiwa, dan data statistik, baik secara langsung maupun melalui infografis dan video infografis (Sasmita, 2019, p. 43-44).

Tirto pernah ditetapkan sebagai media pertama di Indonesia yang lolos verifikasi *International Fact-Checking Network* (IFCN) pada Januari 2018. Penilaian verifikasi tersebut dilihat melalui adanya metodologi periksa data dan in-depth reporting oleh Tirto sehingga IFCN menilai bahwa media ini serius dalam menyajikan kredibilitas dan keakuratan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Tirto juga pernah meraih penghargaan sebagai Media Siber Terinovatif yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia dalam Penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro tahun 2017. Sebagai portal berita online, pada tahun 2018 Tirto berhasil melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Facebook untuk melakukan periksa data terhadap konten di Facebook untuk melakukan penilaian terhadap akurasi berita serta memberikan rekomendasi kepada penggunaannya dalam memerangi berita-berita palsu atau *hoaks*. Akhirnya Facebook meluncurkan program *third party fact checking* yang mana program tersebut adalah yang pertama di Asia Pasifik dengan tujuan mendorong literasi digital yang lebih baik di Indonesia (Zubaidi et al., 2020, p. 79).

Dari beberapa alasan mengenai kedua portal berita online diatas yakni Tempo.co dan Tirto.id maka dapat disimpulkan bahwa, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020. Dari data yang ada, terlihat bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi sampai saat ini. Adanya payung hukum yang sah bagi jurnalis ternyata belum bisa memberikan kemerdekaan pers dalam melakukan pekerjaannya dan belum bisa menghentikan kasus kekerasan terhadap jurnalis itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis merancang rumusan masalah yakni : bagaimana analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pengetahuan khususnya mengenai kekerasan terhadap jurnalis dalam berita online yang dimunculkan ke masyarakat oleh Tempo.co dan Tirto.id khususnya pada periode 2019-2020.
2. Melengkapi kajian teori mengenai analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi para jurnalis dan pekerja media

Penelitian ini diharapkan mampu membuat para jurnalis dan pekerja media di Indonesia tetap teguh melaksanakan tugasnya yakni menyampaikan informasi dengan kebenaran, tanpa harus takut diterpa berbagai tantangan salah satunya kekerasan. Hal ini karena pers memiliki payung hukum yang sah yakni UU

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar dapat memperlakukan jurnalis dan pekerja media dengan baik saat sedang menjalankan tugasnya.

1.5 Tatakala Penelitian

Tabel 1.1 : Tatakala penulisan.

NO	Kegiatan	2020		2021												2022			
		Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April
1.	Perencanaan Penelitian																		
	Penyusunan Proposal																		
	Seminar Proposal																		
2.	Pelaksanaan Penelitian																		
	Pengumpulan Data																		
	Analisa Data																		
3.	Penyusunan Hasil Penelitian																		
	Penulisan Hasil Penelitian																		
	Ujian Skripsi																		

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Hasil dari penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yang terbagi dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Mengungkapkan tentang keingintahuan penulis mengenai fenomena menarik yang hendak diteliti yang dituangkan dalam pendahuluan . Pada bab ini berisi enam sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tatakala penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II : Merupakan bagian dari penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang memiliki tiga sub bab yakni kekerasan terhadap jurnalis, kekerasan, dan jurnalisme advokasi.

BAB III : Pada bab ini termasuk kedalam metode penelitian yang memiliki tujuh sub bab yakni jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel, unit analisis dan kategorisasi, operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini mencangkup hasil temuan penelitian dan pembahasan analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang mencangkup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian.